

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 27 Februari 2025
PANEWU BAMBANGLIPURO



TRI MANORA, S.Sos.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197004071990031004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 022 TAHUN 2025
TANGGAL 27 FEBRUARI 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KAPANEWON
BAMBANGLIPURO

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Panewu Bambanglipuro	
2	Ketua Tim	Panewu Anom	
3	Pengoreksi Naskah Konten	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Pengelola Website dan Media Sosial	Ka Jawatan Pelayanan 1. Tri Yuniyanto	Koordinator Anggota



PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 197004071990031004